

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA JATIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR : 188 / 13 / K / 411.516.2010 / 2025

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA JATIREJO,

Menimbang : a) bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;

b) bahwa untuk mewujudkan pengadaan Barang/Jasa Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

c) bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Jatirejo.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
- g. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- h. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Jatirejo sebagai berikut :

- Pembina : Kepala Desa
- Anggota : Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan
- Anggota : Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan
- Anggota : Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan/atau Unsur KPMD dan/atau Unsur Masyarakat Desa,

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Swakelola;
- b. Menyusun dokumen lelang;
- c. Mengumumkan dan mengadakan lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia,
- d. Memilih dan menetapkan Penyedia,
- e. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia,
- f. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur, dan
- g. Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, TPK bertanggung jawab kepada Kepala Desa Jatirejo selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan APB Desa Jatirejo Tahun Anggaran 2025

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jatirejo

Pada tanggal : 9 Januari 2025

KEPALA DESA JATIREJO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
Nomor : 188 / 13 / K / 411.516.2010 / 2025
Tanggal : 9 Januari 2025

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA JATIREJO TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	SUPANDI	Kepala Desa	Pembina
2.	SUNARTO	Kepala Dusun Jati	Ketua
3.	TRISNO UTOMO	Kepala Dusun Corah	Sekretaris
4.	ABI AMARTO	KPMD	Anggota



KEPALA DESA JATIREJO

SUPANDI